



Analysis of the Implementation of Regulations and Enforcement of Business Competition Law: Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Thailand

Analisis Penerapan Regulasi Serta Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Thailand

Muhamad Fauzi Rais Lutfi¹, & Nuryati Solapari²

^{1, 2} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhamad Fauzi Rais Lutfi

✉ muhammad.fauzi@untirta.ac.id

History:

Submitted: 02-11-2025

Revised: 26-12-2025

Accepted: 16-12-2025

Keyword:

Regulation; Law Enforcement; Business Competition.

Kata Kunci:

Regulasi; Penegakan Hukum; Persaingan Usaha.

Abstract

This study examines the implementation of competition law regulation and enforcement in Indonesia through a comparative legal approach with Malaysia and Thailand. The research focuses on identifying both similarities and significant differences in regulatory frameworks, institutional authority, and enforcement mechanisms in fostering fair and competitive business environments. This study employs normative legal research using a comparative law approach, based on the analysis of statutory regulations and competition law enforcement practices in the three countries. The findings indicate that Indonesia, Malaysia, and Thailand have adopted modern competition law regimes that prohibit anti-competitive agreements and the abuse of dominant positions, while entrusting enforcement to independent competition authorities. Nevertheless, notable differences remain in terms of institutional structure, scope of authority, and enforcement effectiveness, which influence the level of competition protection in each jurisdiction. Accordingly, regulatory strengthening and policy adjustments in competition law enforcement are essential for Indonesia to enhance fair and effective market competition.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan regulasi dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui pendekatan perbandingan hukum dengan Malaysia dan Thailand. Kajian ini berfokus pada persamaan dan perbedaan substansial dalam kerangka regulasi, kewenangan lembaga persaingan usaha, serta mekanisme penegakan hukum dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang adil dan kompetitif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum yang didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum persaingan usaha di ketiga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Thailand sama-sama mengadopsi model hukum persaingan usaha modern, melarang perjanjian anti persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan, serta menugaskan lembaga independen sebagai penegak hukum persaingan. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek kelembagaan, cakupan kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum yang berdampak pada perlindungan persaingan usaha. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan penyesuaian kebijakan penegakan hukum menjadi penting bagi Indonesia.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara perkembangannya hubungan antara hukum dan ekonomi tidak bersifat searah, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Sehingga kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sejalan dengan itu, pada dasarnya hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi sehingga keduanya memiliki korelasi antara satu sama lainnya.¹ Bentuk implementasi dari hubungan hukum dan ekonomi itu diatur dalam hukum persaingan usaha atau yang dikenal dengan *antitrust law* telah berkembang menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan pasar yang adil dan efisien. Regulasi atau hukum yang diatur diharapkan dapat berperan sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya inovasi, meningkatkan efisiensi dunia usaha, serta pada akhirnya melindungi kepentingan konsumen melalui persaingan yang sehat.

Di Indonesia kehadiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan untuk melakukan praktik monopoli. Secara historis upaya yang dibangun untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an yang pada dasarnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia khususnya para pelaku bisnis merindukan sebuah undang-undang yang secara komperhensif mengatur terkait persaingan yang sehat. Keinginan ini didorong dengan munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun *privilege* kepada para pelaku bisnis tertentu, sehingga sebagai bagian dari praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di pelbagai hukum positif.²

Dalam konteks ekonomi pasar, persaingan usaha dipahami sebagai suatu dinamika fundamental yang mendorong para pelaku bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional

¹ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

² I Ketut Sukewati & Putra Perbawa Lanang, "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Pada Masa Pandemic Covid-19," *Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 151, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.36188>.

mereka. Proses ini secara inheren memaksa perusahaan untuk menyediakan berbagai pilihan produk dan jasa dengan penawaran harga yang lebih kompetitif.³ Keberadaan persaingan ini adalah adanya suatu prasyarat, muncul hanya ketika ada minimal dua entitas bisnis atau lebih yang berkompetisi dalam menawarkan produk dan jasa kepada konsumen di pasar yang sama, untuk menguasai pangsa pasar dan memenangkan loyalitas konsumen, para pelaku usaha secara proaktif mengimplementasikan strategi diferensiasi. Upaya ini berfokus pada penyajian produk dan jasa yang memiliki daya tarik tinggi, baik melalui penyesuaian harga yang optimal, peningkatan kualitas produk yang konsisten, maupun penyediaan standar pelayanan pelanggan yang superior. Selain itu, praktik monopoli sebenarnya tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat secara umum, tetapi dampak yang diakibatkan langsung kepada pemerintahan serta akibat dari itu masyarakat umum juga yang akan merasakannya. Selain itu monopoli menggambarkan suatu keadaan dimana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian.⁴

Kemudian disamping itu jika dikaji secara teoritis bentuk pasar atau persaingan usaha dalam ekonomi dasar terbagi menjadi struktur pasar yaitu: a. Persaingan sempurna (*perfect competition*), b. Pasar persaingan monopolistis (*monopolistic competition*), c. Pasar oligopoly (*oligopoly*), dan d. Pasar monopoli (*monopoly*). Perbedaan keempat struktur pasar tersebut disebabkan adanya *degree of market power* (kekuatan pasar) yaitu yang dengan kemampuan satu perusahaan dalam mempengaruhi harga keseimbangan (harga pasar). Dengan itu perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan karakteristik yang terdapat di masing-masing struktur pasar.⁵ Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan pasar yaitu pasar online atau ekonomi digital juga tanpa disadari memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi pasar khususnya UMKM. Tantangan ini diartikan dengan perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan para pekerja yang tergabung didalamnya. Sedangkan peluang diartikan sebagai solusi jangka pendek perlu dilanjutkan

³ Ditha Wiradiputra, *Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar* (Jakarta: Bahan Ajar Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), https://doi.org/https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=AeDecR4AAAAJ&citation_for_view=AeDecR4AAAAJ:YOWf2qJgpHMC.

⁴ Hartana, "Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 254, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1>.

⁵ Ibid.

dengan solusi jangka panjang apalagi jika diakitikan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi.⁶

Salah satu negara ASEAN yang memiliki regulasi yang serupa dengan Indonesia yaitu Negara tetangga dari Indonesia yaitu Malaysia, negara Malaysia menerapkan kerangka regulasi antimonopoli melalui Undang-undang Persaingan Usaha 2010 (*Competition Act* 2010), yang telah berlaku selama 12 tahun. Regulasi ini dirancang dengan tujuan primer untuk menjaga integritas proses persaingan di pasar dan untuk memastikan kesejahteraan konsumen secara keseluruhan. Cakupan hukum antimonopoli Malaysia mencakup berbagai bentuk pelanggaran persaingan, termasuk perjanjian horizontal dan vertikal yang bersifat restriktif, penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha, serta merger dan akuisisi yang berpotensi mengurangi tingkat persaingan yang sehat. Lebih lanjut, *Competition Act* 2010, khususnya pada Seksyen 25, secara eksplisit menunjuk Malaysia Competition Commission (MyCC) sebagai otoritas yang berwenang. Mandat MyCC meliputi investigasi terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan pengenaan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁷ MyCC itu sendiri terdiri dari seorang Ketua dan perwakilan pemerintah dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme, Unit Perancang Ekonomi, Departemen Perdana Menteri, Jaksa Agung dan Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri. MyCC juga memiliki lima orang anggota dari sektor swasta. Anggota MyCC adalah terdiri dari ahli dalam beberapa bidang seperti bidang undang-undang, ekonomi, bisnis, industri, perdagangan, administrasi publik, persaingan serta perlindungan pengguna. Semua usaha telah dilakukan untuk memastikan berbagai sektor diwakili bagi memungkinkan MyCC mencapai aspirasinya.⁸

Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, dalam konteks hukum persaingan di Thailand, telah terjadi perubahan signifikan dalam Hukum Persaingan Usaha yaitu dengan berlakunya *Trade Competition Act* B.E. 2560 (2017). Regulasi baru ini, yang menggantikan kerangka hukum terdahulu yang dianggap kurang efektif, bertujuan untuk memperkuat penegakan

⁶ Aknolt Kristian Pakpahan, "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikto, Kecil Dan Menengah," *Universitas Katolik Parahyangan*, 2020, 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.

⁷ Nugrahaeni Dwi Wahyu Artina, "Tantangan Dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia Dan Malays," *Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019), <https://www.neliti.com/publications/557745/tantangan-dan-pengaturan-price-discrimination-studi-komparatif-indonesia-dan-mal#id-section-content>.

⁸ Artina Wahyu Dwi Nugraheni, "Tantangan Dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Ilmia Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 74, <https://doi.org/https://doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1363>.

hukum persaingan. Salah satu pilar utama reformasi ini adalah pendirian Trade Competition Commission (TCC) sebagai lembaga yang independen, bebas dari intervensi politik. Dengan dukungan operasional dari Office of Trade Competition Commission (OTCC), TCC kini diberikan kewenangan yang lebih luas, mencakup kemampuan untuk menjatuhkan sanksi denda dan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas merger dan akuisisi.⁹

Sehingga dapat diartikan bahwa reformasi ini mencerminkan komitmen Thailand untuk menyelaraskan regulasi hukum dan penegakan hukum persaingannya dengan standar internasional. Independensi TCC merupakan langkah krusial yang meningkatkan kredibilitas dan efektivitas lembaga tersebut dalam menindak praktik anti-persaingan. Kewenangan yang diperluas, seperti hak untuk mengenakan denda dan mengawasi merger, memberikan TCC alat yang diperlukan untuk menjaga integritas pasar dan mencegah dominasi yang tidak sehat. Ini merupakan studi kasus penting tentang bagaimana negara berkembang dapat mereformasi struktur kelembagaan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan pasar.

Penelitian terdahulu juga menjelaskan tentang penegakan hukum persaingan usaha di era digital dan global masih menjadi fokus utama dalam studi hukum persaingan di Asia Tenggara. Dalam konteks Indonesia, tantangan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menangani praktik persaingan usaha di sektor e-commerce dan pasar digital, termasuk keterbatasan kewenangan terhadap pelaku usaha lintas yurisdiksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan struktural dan konseptual harus diperhatikan agar hukum persaingan usaha dapat menghadapi kompleksitas pasar modern.¹⁰ Selaras dengan itu, Ilham dkk menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik persaingan tidak sehat pada platform e-commerce populer seperti Shopee dan TikTok Shop, dan menegaskan bahwa karakteristik pasar digital memerlukan pengembangan interpretasi norma persaingan yang adaptif.¹¹

Dalam perspektif regional, kajian komparatif memperlihatkan perbedaan yang signifikan dalam kerangka kelembagaan dan penegakan hukum persaingan usaha di negara tetangga. Penelitian lainnya juga menjelaskan bahwa perbandingan perlindungan persaingan usaha digital di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan hasil temuan bahwa Malaysia cenderung

⁹ Mahanakorn Partners Group, "Thailand's Competition Law: OECD's 2025 Peer Review Finds Progress Amid Persistent Challenges," 2025, <https://doi.org/https://mahanakornpartners.com/thailands-competition-law-oecd-2025-peer-review-finds-progress-amid-persistent-challenges/>.

¹⁰ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor e Commerce Di Indonesia," *Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 111.

¹¹ Kasim & Ilham and Imran, "Perlindungan Hukum Persaingan Usaha Dalam Platform E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Birokrasi Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 33–48.

memiliki pendekatan yang lebih terintegrasi antara kebijakan persaingan dengan strategi pembangunan ekonomi nasional.¹² Selain itu, evaluasi terhadap perlindungan hukum dalam menghadapi praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa kedua negara menghadapi persoalan struktural yang relatif serupa. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan praktik manipulasi visibilitas produk oleh platform digital serta penerapan mekanisme penetapan harga berbasis algoritma yang berpotensi mendistorsi persaingan pasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa instrumen hukum persaingan usaha yang bersifat konvensional belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas perilaku pelaku usaha di pasar digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penyesuaian kerangka hukum persaingan usaha, baik melalui pembaruan regulasi maupun pengembangan pendekatan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi dan model bisnis digital.¹³ Kemudian dalam hal aspek penyalahgunaan data dan dominasi pasar yang diperkuat oleh teknologi juga menjadi temuan sentral dalam penelitian terbaru Taufiq dkk juga menggarisbawahi bahwa dominasi pasar berbasis data di platform digital tidak sepenuhnya terakomodasi oleh instrumen hukum persaingan konvensional, sehingga menimbulkan celah dalam penegakan hukum. Penggunaan data dominan ini berdampak pada kapasitas pelaku usaha kecil dan tradisional untuk bersaing secara efektif.¹⁴

Sehingga secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memberikan gambaran perkembangan literatur kontemporer dan menunjukkan bahwa meskipun ketiga negara memiliki lembaga persaingan yang independen, efektivitas penerapan dan penegakan hukum persaingan usaha masih bergantung pada kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan dinamika pasar digital, yang menjadi latar belakang dan celah riset yang diisi oleh penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah ini, penulis menganggap bahwa pembahasan mengenai penerapan regulasi serta penegakan hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia penting untuk diteliti dan dianalisa khususnya dibandingkan dengan penerapan regulasi serta penegakan hukum persaingan usaha yang ada di Negara Malaysia dan Thailand yang pasti dibahas dalam suatu pembahasan yang signifikan, dengan tujuan yaitu memahami dinamikan

¹² Muhammad Rifki dan Aditya Mahendra, "Perbandingan Kebijakan Persaingan Usaha Digital Di Negara ASEAN," *Jurnal Progresif Law Review* 7, no. 2 (2025): 101–8.

¹³ Sudirman Sudirman et al, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Pasar Digital: Studi Indonesia Dan Thailand," *Jurnal Novelty: Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 16, no. 1 (2025): 55–72.

¹⁴ Taufiqurrohman & et al., "Tantangan Pengawasan Penyalahgunaan Data Dan Dominasi Pasar Digital Oleh Platform E-Commerce," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 55, no. 2 (2025): 233–50.

yang terjadi serta meningkatkan efektivitas regulasi dan penegakan hukum yang berkelanjutan. Bagian latar belakang mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, Memuat data faktual terkait masalah, dan landasan hukum yang terkait dengan masalah (faktual yuridis), kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta pendekatan perbandingan hukum yang digunakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand dalam melarang praktik anti-persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan?
- b. Bagaimana perbedaan kelembagaan dan kewenangan lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam penegakan hukum persaingan usaha?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normative (*normative legal research*) yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menggunakan konsep legis positivis, serta memandang suatu konsep hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan diundangkan oleh lembaga terkait atau pejabat yang berwenang.¹⁵ Peneliti juga akan berusaha mencari jalan penyelesaian yang ensiklopedis serta mendalam dengan mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan dilandasi pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal study*) dengan membandingkan hukum persaingan usaha di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

¹⁵ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), <https://doi.org/https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=81474>.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Praktik Persaingan Usaha di Negara Malaysia

Dalam sejarahnya *Association of South East Asian Nations* atau yang dikenal dengan ASEAN, telah menghasilkan banyak kesepakatan-kesepakatan baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan juga sosial budaya. Pada awal berdirinya adanya kerjasama ASEAN lebih bersifat politik luar negeri dan strategi keamanan dan perdamaian kawasan. Negara-negara ASEAN telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan di bidang ekonomi sejak awal tahun 1980-an yang kemudian pada awal abad 19 kerjasama ekonomi ditingkatkan menjadi integrasi ekonomi ASEAN yaitu membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau *ASEAN Free Trade Area* yang ditandatangani pada tahun 1992 dan dibentuk pada tahun 2003 sehingga setelah ditingkatkan dengan membentuk masyarakat ekonomi pada tahun 2008 yang disebut AEC (*ASEAN Economic Community*). ASEAN itu sendiri telah memasuki kepada tahap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) oleh karenanya penting untuk dapat melakukan harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN, karena yang terjadi pada sampai saat ini ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara negara anggota ASEAN yang memiliki tujuan untuk menghilangkan serta meminimalisir hambatan-hambatan yang akan timbul khususnya pada sektor kegiatan perekonomian.¹⁶

Competition Act 2010 merupakan Undang-Undang persaingan usaha yang dimiliki oleh negara Malaysia serta diundangkan oleh Parlemen Malaysia pada bulan Mei 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Undang-undang ini dilaksanakan oleh *Malaysia Competition Commission* (yang selanjutnya disebut MyCC), didirikan berdasarkan Undang-Undang tersebut. *Competition Act 2010* ini juga mencakup semua kegiatan komersial, baik di dalam maupun di luar Malaysia, yang memiliki dampak negatif pada segala bentuk pasar di Malaysia. Di sisi lain *Competition Act 2010* ini juga memberdayakan MyCC dengan fungsinya sebagai otoritas khusus dalam mengimplementasikan dan mengembangkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *Competition Act 2010* tersebut, sehingga juga dijadikan sebagai pedoman dalam penegakan hukum persaingan usaha dan bertindak sebagai juri dalam kasus-kasus persaingan usaha. Tetapi jika ditinjau dari fungsinya *Competition Act 2010* ini tidak berlaku untuk kegiatan-kegiatan komersial seperti yang diatur sebagai berikut:

¹⁶ Ayup Suran Ningsih, "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 214.

- a. Undang-Undang Pembangunan Perminyakan 1974;
- b. Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998;
- c. Undang-Undang Komisi Energi 2001; dan
- d. Undang-Undang Komisi Penerbangan Malaysia 2015.¹⁷

Undang-undang Malaysia terkait Anti Persaingan 2010 ini pada dasarnya dibagi menjadi enam bagian. Namun secara substansial hanya pada bagian II yang membahas praktik anti persaingan, bagian lainnya berisi tentang ketentuan tentang prosedur komisi persaingan, ketentuan tentang pengadilan banding persaingan dan ketentuan umum dan juga pendahuluan. Selanjutnya pada bagian II ini berisi empat bab, yaitu tentang anti persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, tinjauan pasar, dan bab tentang pengecualian.¹⁸ Kemudian disisi lain, sejak akta persaingan 2010 (AP 2010) diberlakukan pada 1 januari 2012, Komisi Persaingan Malaysia atau MyCC ini telah berkembang maju sebaai pelaksana penegak undang-undangan persaingan di Malaysia. Akta persaingan ini telah memperkuat MyCC yang ditempatkan dalam naungan Departemen Perdagangan Dalam Negeri, koperasi dan kepenggunaan untuk memastikan kepatuhan kepada Akta Persaingan, juga untuk menyelidiki keluhan tentang tingkah laku anti persaingan, kemudian melakukan penelitian pasar dan mendenda perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan.¹⁹ MyCC juga telah membentuk enam komite kerja untuk membantu dalam melaksanakan fungsi utamanya yaitu:

- a. Komite keuangan dan akuisisi;
- b. Komite sumber daya manusia;
- c. Komite advokasi;
- d. Komite publisitas dan komunikasi;
- e. Komite pedoman internal (*Internal guidelines*); dan
- f. Komite pedoman Eksternal (*Eksternal guidelines*).²⁰

Kemudian berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan Endang

¹⁷ Andi Fahmi & Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*, 2nd ed. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), https://doi.org/https://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf.

¹⁸ Ph.D & Hanif Nur Widhiyanti Profesor Nooradura, Profesor Safinaz, "Malaysia Masih Dalam Proses Mendidik Masyarakat Mengenai Persaingan Usaha," KPPU, 2019, <https://doi.org/https://kppu.go.id/blog/2011/07/malaysia-masih-dalam-proses-pendidikan-mengenai-persaingan-usaha-itu-sendiri/> [accessed 19 September 2025].

¹⁹ Artina Wahyu Dwi Nugraheni, "Tantangan Dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia."

²⁰ Nugrahaeni Dwi Wahyu Artina, "Tantangan Dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia Dan Malays."

Prasetyawati terhadap efektivitas atau harmonisasi dari peraturan perundang-undangan persaingan usaha Malaysia yaitu *Competition Act 2010 (Act 712)* dan *Comission Act 2010 (Act 713)* dirangkum melalui table sebagai berikut yaitu²¹:

Indikator dalam <i>Regional Guidlines</i>	<i>Competition Act 2010</i>	Efektivitas
a. Definisi dan interpretasi	Diatur pada bagian I <i>preliminary, clause (1) Shor title and commencement, intepretatio</i>	Efektif
b. Penerapan hukum persaingan secara ekstra territorial	Diatur pada Bagian I, <i>Clause (3) Aplication</i>	Efektif
c. Pendirian dan penggabungan badan pengawasan	Daitur pada bagian I, <i>Clause (2) Interpretation</i> , diatur lebih lanjut dalam <i>Competition Commission Act 2010, Part II, Establishment of the Competition Commission</i> , Tidak mengatur tentang penggabungan badan pengwas persaingan	Efektif
d. Fungsi, Tugas dan wewenang badan pengasa persaingan.	Diatur dalam <i>Competition Commision Act 2010, Part III, Section 16-17</i>	Efektif
e. Kulaifikasi, syarat jabatan pejabat utama badan pengawas persaingan	Diatur dalam <i>Competition Commision Act 2010, Part IV Provision Relating to Employees of the Commision, Section (20) Chief Executive Officer</i>	Efektif
f. Masalah administrasi dan pembiayaan badan pengawas persaingan	Diatur dalam <i>Competition Commision Act 2010, Part V Finance, Section 27-37</i>	Efektif
g. Larangan perjanjian anti persaingan	Diatur pada Bagian II, <i>Anti-Competitif Pratices, Chapter 1 Anti-Compeitive agreemeent, Clause (4) Prohibited horizontal and vertical agreement, (5) Relief a liability, (6) Individual examp-tion, (7) Cancellation or variation of individual exemption, (8) Block exemption, (9) Procedure for Block exemption.</i>	Sudah Efektif
h. Larangan penyalahgunaan posisi dominan	Diatur pada <i>Chapter 2 Abuse of Dominant position, Clause (10) Abuses of Dominant position is prohibited, (11) Power to conduct market review, (12) Determintation of market review</i>	Sudah Efektif

²¹ Abdul Muthalid Tahar & S. Endang Prasetyawati, "Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy," *Fakultas Hukum Universitas Lampung* 2, no. 1 (2018): 13–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1758>.

i. Larangan merger anti persaingan	Tidak mengatur	Belum Efektif
j. pengecualian dari penerapan hukum persaingan nasional	Diatur pada <i>Chapter 4 Exclusion, Clause (13) Exclusion</i>	Sudah Efektif
k. Proses keputusan untuk penuntutan praktik anti persaingan (kesepakatan anti persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan) dan pembebasan/otorisasi perjanjian atau penggabungan usaha	Diatur pada <i>Part IV Decision by the Commissiom, Section 35-43</i>	Sudah Efektif
l. Ketentuan terkait <i>leniency</i> dan <i>settlements</i>	Tidak mengatur	Belum Efektif
m. Kekuatan investigasi badan pengawas persaingan dan kewenangan untuk mengeluarkan tindakan penyelidikan sementara	Diatur pada <i>Part III Investigation and Enforcement, Clause (14) inestigation by commission, (17) Power of investigation, (18) Power to require provision of information</i>	Sudah Efektif
n. Dampak dari keputusan terkait pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan	Diatur pada <i>Part V, Section (60) Protection against suit and legal proceedings</i>	Sudah Efektif
o. Kekuatan hukum badan pengawas persaingan,	Diatur pada <i>Part IV, Decision by The Comission, section 42</i>	Sudah Efektif
p. Proses banding	Diatur pada <i>Part V, Competition Appeal Tribunal, Section 44-59</i>	Sudah Efektif
q. Pelanggaran procedural	Diatur pada <i>Part III, Section (32) Obtruction, (33) Tipping off. (34) Threat and reprisal is prohibited</i>	Sudah Efektif
r. Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah)	Diatur pada <i>Part VI General, Section (64) Rights of Private action</i>	Sudah Efektif
s. Kerjasama anta badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur lokal atau luar negeri (seperti berbagai informasi)	Diatur pada <i>Competition Act 2010, Part VI General, Section (39) inter-working with other authorities.</i>	Sudah Efektif
t. Menjaga kerahasiaan (misalnya, perlindungan informasi yang diberikan kepada badan pengawas persaingan dan identitas penggugat yang ingin anonym)	Diatur pada <i>Part III Investigation and Enforcement, section (21) confidentially</i>	Sudah Efektif
u. Periode waktu yang di tentukan (misalnya, bagi bada pengawas persaingan memiliki kewajiban	Diatur pada <i>Part V Competition Appeal Tribunal, Section (51)</i>	Sudah Efektif

untuk mengeluarkan keputusan kepada pihak yang terkena dampak untuk mengajukan banding)		
---	--	--

Selanjutnya, meskipun penegakan merupakan kegiatan inti dari MyCC, namun MyCC juga memegang tanggung jawab lain, yaitu mempertahankan momentumnya dalam upaya advokasi, mendorong pertanyaan akademik, melakukan survei pasar, mengeluarkan garis panduan tentang aplikasi dan implikasi Undang-undang Anti Persaingan 2010, dan menargetkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti perusahaan kecil dan menengah (UKM) dan asosiasi perdagangan. Kegiatan advokasi yang dilakukan jelas sangat penting untuk menciptakan kesadaran di antara berbagai pemangku kepentingan konsumen, LSM, asosiasi industri dan media. Usaha dalam advokasi menjadi proses yang berkelanjutan dan masih perlu berkomunikasi tentang kepentingan UU Anti Persaingan 2010, misalnya telah diterbitkan dua buku panduan baru yaitu UU Persaingan 2010 tentang “Panduan untuk bisnis” serta UU Persaingan 2010 tentang “Garis panduan kepatuhan”.²²

Persaingan yang adil dan terbuka di Negara Malaysia merupakan fondasi esensial bagi terciptanya pasar yang sehat, yang ditandai oleh penetapan harga yang kompetitif serta peningkatan ketersediaan barang dan jasa bagi konsumen yang lebih luas. Dalam konteks ini, kebijakan persaingan di Malaysia telah mengalami kemajuan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Persaingan 2010 (CA2010), juga dikenal sebagai Undang-Undang Anti Persaingan 2010 (AP 2010). Regulasi ini menandai kali pertama Malaysia memiliki hukum persaingan nasional yang komprehensif atau undang-undang antitrust, yang menjadi instrumen krusial dalam kerangka kebijakan persaingan negara tersebut. Tujuan inti dari hukum persaingan ini adalah untuk “mempromosikan pembangunan ekonomi melalui promosi dan perlindungan proses persaingan” Oleh karena itu, Undang-Undang Anti Persaingan 2010, bersama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 (CPA 1999), secara kolektif diakui sebagai dua pilar utama yang menopang perlindungan konsumen di Malaysia.²³

²² Artina Wahyu Dwi Nugraheni, “Tantangan Dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia.”

²³ Cassey Lee, “Other Laws That Protect Consumers Include the Trade Descriptions Act 1972,” *Malaysian Journal of Economic Studies* 51 (Special Issue), 2014, <https://doi.org/10.1017/S0022242X14000021>, [https://asean-competition.org/research/uploads/admin-f88de83727/files/blogs/23092018/batch3/Competition Law Enforcement in Malaysia Some recent developments.pdf](https://asean-competition.org/research/uploads/admin-f88de83727/files/blogs/23092018/batch3/Competition%20Law%20Enforcement%20in%20Malaysia%20Some%20recent%20developments.pdf).

Secara garis besar, persaingan usaha yang ada di negara Malaysia, menurut akademisinya yaitu Profesor Nooradura, Profesor Safinaz dan juga Hanif Nur Widhiyanti masih perlu mempelajari implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di negara Indonesia, secara historis persaingan di Malaysia sendiri sudah lama berdiri sejak 1980-an namun belum adanya *political will* dari pakar yang menangani persaingan usaha maka perkembangannya masih belum terlaksana. Kemudian urgensi hukum persaingan usaha di Malaysia itu dilihat dari lembaga-lembaga yang ada sejak dahulu yaitu sudah terdapat beberapa *policy* persaingan berupa pengawasan harga, pengawasan terhadap lisensi, namun belum sepenuhnya terwujud.²⁴

Disamping itu terkait regulasi persaingan usaha di Malaysia, pada umumnya secara substansial proses pelaksanaannya belum terlalu baik, terdapat beberapa perusahaan yang sudah melakukan persaingan yang sehat. Namun juga masih ada yang belum menerapkannya. Dalam artian monopolisasi perpasaran dan juga dalam perusahaan di Malaysia tidak menerapkan persaingan usaha secara sehat, terdapat kasus-kasus antara masalah pelaku usaha yang mendominasi banyak diantara mereka yang mematikan usaha-usaha kecil seperti pelaku usaha tradisional. Hal ini dikarenakan para konsumen lebih menyukai untuk berbelanja ke pasar modern karena memiliki tingkat harga yang lebih rendah, dan juga dari segi tempat lebih nyaman. Namun dalam proses perizinan di tengah-tengah kepadatan penduduk pasar modern juga sulit untuk mendapatkan izin karena ketidakhadiran lembaga-lembaga yang dapat menaungi proses perizinan dalam persaingan. Oleh karena itu, secara keseluruhan bentuk implementasi hukum dari persaingan usaha di Malaysia ini masih membutuhkan peraturan-peraturan yang mengikuti perkembangan, terlebih dengan kehadiran e-commerce yang menandakan bahwa persaingan usaha dan pelanggaran-pelanggaran juga akan terus berkembang.²⁵

Nasarudin bin Abdul Rahman dalam webinar *Development of competition law in ASEAN* menjabarkan bahwa dalam halnya perkembangan perekonomian di Malaysia ini, perlu adanya kebijakan persaingan yang dapat menjadi acuannya. Pertama, pelaksanaan tindakan persaingan yaitu di dalam Malaysia Competition Commission (MyCC) perlu mempertimbangkan sanksi secara finansial, kedua, perlu memberikan rekomendasi tinjauan

²⁴ Profesor Nooradura, Profesor Safinaz, "Malaysia Masih Dalam Proses Mendidik Masyarakat Mengenai Persaingan Usaha."

²⁵ Ibid

pasar pada sektor jasa seperti bentuk penyongsongan terhadap bisnis secara digital, ketiga, upaya advokasi kebijakan yaitu dari MyCC itu sendiri perlu melakukan penilaian potensi perilaku anti persaingan penjual dan mengendalikan produksi pada hal penting pada saat pandemi, dan keempat, upaya dalam perekonomian yaitu MyCC memberikan saran kepada pemerintah mengenai kesinambungan dan efisiensi operasi rantai pasokan barang.²⁶

2. Pengaturan Praktik Persaingan Usaha di Negara Thailand

Berbeda dengan negara Malaysia, Thailand merupakan negara pertama di ASEAN yang menetapkan Undang-undang persaingan usaha atau yang dikenal dengan nama *The Trade Competition Act B.E. 2542* pada tahun 1999. Setelah disahkannya Undang-undang ini, dibentuklah the *The Office of Trade Competition Commission* (OTCC) yang memiliki fungsi mengawasi berjalannya persaingan di Thailand. Undang-Undang persaingan Thailand 1999 ini merupakan hukum utama yang menentukan kerangka kerja kebijakan persaingan di Thailand. Undang-undang ini meliputi beberapa praktik persaingan seperti perjanjian anti-kompetitif, posisi dominan, merger, dan juga adanya beberapa ketentuan mengenai pembatasan-pembatasan kegiatan usaha atau persaingan usaha yang tidak sehat. Namun disamping itu telah dilakukan upaya reformasi terhadap Undang-undang persaingan usaha Thailand sejak tahun 2014 dengan tujuan membenahi fungsi dan kinerja secara komprehensif yang mampu mengatasi dinamika perkembangan pasar yang terus berubah, perubahan pasar yang diharapkan dalam Undang-undang ini yaitu terkait perluasan cakupan Undang-undang, dan juga meningkatkan sanksi administrasi serta meningkatkan komisi persaingan secara ekstensif untuk mengajukan tuntutan hukum bagi para pelaku pelanggaran hukum. Sampai saat ini pun OTCC mempersiapkan untuk mendirikan Komisi Persaingan Usaha Thailand sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang persaingan yang baru.²⁷

Jika ditinjau dari sejarahnya hukum persaingan usaha di Thailand bermula dari diundangkannya Undang-undang *Price Fixing and Anti Monopoly Act 1979*. Undang-undang ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian penetapan harga (*price fixing*) dan anti monopoli. Persaingan di negara Thailand ini juga memiliki komisi tersendiri dalam bidang persaingan usaha yaitu Komisi persaingan usaha di Thailand yang menegakkan dan memantau bentuk

²⁶ Unair, "Hukum Persaingan Di ASEAN Selama Pandemi Covid 19," 2021, <https://doi.org/10.24127/hukum-persaingan-di-asean-selama-pandemi-covid-19.v1i1.12345> [accessed 20 September 2025].

²⁷ Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*.

implementasi dari Undang-undang persaingan usaha.²⁸ Namun jika dicermati Undang-undang *Price Fixing and AntiMonopoly Act 1979* ini kurang lebih sudah mencapai 46 tahun usianya sampai dengan saat ini sehingga regulasi persaingan usaha ini jika dikaji secara komprehensif perlu melakukan penambahan klausul dalam penerapan regulasi serta penegakan hukumnya yaitu²⁹:

Aspek	Temuan OECD	Tantangan	Rekomendasi	Implikasi
Kerangka Hukum	Trade Competition Act 2017 memperbaiki aturan lama, menghadirkan TCC & OTCC, serta instrumen modern (merger control, leniency, larangan dominasi pasar).	Definisi hukum kunci (dominasi pasar, substansial pengurangan kompetisi) masih kabur.	Perjelas konsep hukum kunci & sesuaikan dengan pasar digital.	Perusahaan perlu memahami batasan dominasi pasar dan merger agar tidak melanggar.
Kelembagaan (OTCC)	Memiliki wewenang formal luas (dawn raids, kerjasama dengan jaksa).	Sumber daya manusia, keahlian, dan anggaran terbatas; sanksi jarang dijatuhkan.	Tingkatkan dana, staf, dan kapasitas teknis OTCC.	Potensi penegakan akan makin kuat; perusahaan harus siapkan program kepatuhan.
Transparansi & Prosedur	Ada publikasi keputusan dan mekanisme penyelesaian.	Keputusan dipublikasikan ringkas & anonim; mekanisme settlement terbatas; litigasi swasta hampir tidak berjalan.	Publikasikan keputusan lebih lengkap; sediakan pedoman sanksi & mekanisme penyelesaian berbasis komitmen.	Pelaku usaha mendapat kepastian hukum lebih baik; namun risiko publikasi pelanggaran meningkat.
Substansi & Penegakan	Larangan kolusi & penyalahgunaan	Sistem merger ganda (ex-ante & ex-post) rumit;	Sederhanakan sistem merger menjadi satu rezim; gunakan	Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam transaksi

²⁸ Ayup Suran Ningsih, "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)."

²⁹ Mahanokorn Partners Group, "Thailand's Competition Law: OECD's 2025 Peer Review Finds Progress Amid Persistent Challenges."

	dominasi sudah ada.	intervensi sementara tidak digunakan.	intervensi sementara bila perlu.	merger & akuisisi.
Advokasi & Modernisasi	Thailand mulai menyesuaikan dengan praktik global.	Belum optimal menghadapi isu digital & kolusi berbasis algoritma.	Gunakan alat analisis pasar modern & perkuat advokasi.	Bisnis digital perlu lebih waspada terhadap regulasi persaingan baru.

Kemudian secara kelembagaan OTCC ini merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah Departemen Perdagangan dalam negeri (*Department of Internal Trade*), sebuah departemen yang berada dibawah menteri perdagangan, keanggotaan dari OTCC ini terdiri dari berbagai macam lembaga pemerintah dan berasal dari 8 sampai 12 orang yang memiliki keahlian.³⁰ Selain itu, OTCC ini juga memiliki kewenangan yaitu:

- a. Membuat rekomendasi kepada menteri dalam hal membuat regulasi-regulasi dalam bidang persaingan usaha sebagaimana ditentukan dalam OTCC.
- b. Menentukan pangsa pasar dan penjualan yang dapat menentukan posisi dominan dalam bisnis.
- c. Memberikan pertimbangan terkait dengan laporan pelanggaran undang-undang persaingan.
- d. Memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan pengajuan merger yang dapat membatasi praktek dagang.
- e. Menerima laporan dari pelaku usaha terkait tindakan di bidang hukum pidana yang melanggar larangan dalam undan-undang persaingan perdagangan.

Hal yang menarik pada hukum persaingan usaha Thailand dengan Indonesia yaitu pada kaitannya dengan pelaku usaha UMKM. Hukum anti monopoli di Thailand tidak memberikan pengecualian kepada pelaku UMKM dari kebijakan-kebijakan Hukum Anti Monopoli Thailand, sehingga hal ini berdampak pada implikasi yang berbeda pada pengembangan UMKM di

³⁰ Muhammad Risnain, "Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil," *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* VI, no. 2 (2018): 232, https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/557/pdf_77.

Thailand. Dalam UMKM itu sendiri, hukum persaingan usaha Thailand telah mencakup beberapa elemen dasar dalam Undang-Undang UMKM yaitu³¹:

- a. Komite promosi usaha kecil dan menengah dalam istilah internasional dikenal dengan *Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)*.³² Diketahui oleh Perdana Menteri, wakilnya Menteri perindustrian dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang. Disamping itu OSMEP juga bertindak untuk mengawasi implementasi rencana dan kebijakan bagi UMKM.
- b. OSMEP merupakan sebuah badan semi Pemerintah yang otonom dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dalam merumuskan rencana aksi promosi UMKM, mengelola dan mempromosikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dan dibuat oleh OSMEP.
- c. Dana promosi dari UMKM digunakan untuk membantu UMKM dan membiayai kegiatan badan-badan pemerintah atau organisasi swasta yang sudah disetujui oleh OSMEP.

Pornchai Wisuttisak selaku akademisi Universitas Chiang May University dalam webinar *Development of competition law in ASEAN* memaparkan bahwa hukum persaingan usaha di Thailand berdasarkan peraturan baru yang sesuai dengan regulasi Undang-Undang yaitu pedoman praktik perdagangan yang adil mengenai persyaratan kredit, menangani pengiriman makanan makanan yang tidak berkeadilan di platform digital, dan juga praktik perdagangan tidak adil dalam bisnis waralaba. Selanjutnya mengenai Undang-Undang persaingan usaha di Thailand ini memerlukan pedoman yang mempertimbangkan praktik perdagangan yang adil terkait persyaratan kredit dalam kasus usaha kecil dan menengah (UMKM), yang bertujuan untuk transaksi pengiriman makanan yang tidak adil di platform digital serta untuk mempertimbangkan praktik perdagangan yang tidak adil dalam bisnis waralaba.³³

3. Pengaturan Praktik Persaingan Usaha di Negara Indonesia

United Nations Conference on Trade and Development yang dikenal sebagai konferensi PBB secara substansial mejabarkan tujuan hukum persaingan usaha yaitu sebagai “the

³¹ Ayup Suran Ningsih, “Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).”

³² Japan Organization for small & Medium Enterprises and regional innovation, “Makalah Organisasi UMKM Inovasi Regional Jepang,” n.d., [https://doi.org/ページが見つかりませんでした | 中小機構 \(smrj.go.jp\)](https://doi.org/ページが見つかりませんでした | 中小機構 (smrj.go.jp).).

³³ Unair, “Hukum Persaingan Di ASEAN Selama Pandemi Covid 19.”

*reaction, encouragement, and protection competition, control of concentration of capital and/or economic power, encouragement of innovation: protection and promotion of social welfare and in particular of consumers, etc and take into account the impact of restrictive business practices on their trade and development”.*³⁴

Sebagaimana di paparkan oleh Cenuk Sayekti dalam webinar *Development of competition law in ASEAN* menjelaskan bahwa di negara Indonesia dalam relaksasi sebagai program pemulihan perekonomian digital khususnya, perlu adanya dengan melindungi, memelihara dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Kemudian juga bentuk relaksasi sebagai penegakan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dan rencana kesepakatan, kegiatan dan penggunaan barang atau jasa. Karena negara Indonesia pada dasarnya secara khusus regulasinya dalam menyelaraskan hukum persaingan di bawah peraturan Komisi Nomor 3 tahun 2020, jadi memiliki perbandingan dengan negara Australia dan Singapura. Regulasi yang tepat untuk mendapatkan program pemulihan ekonomi dengan melindungi, memelihara dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Kebijakan persaingan usaha di Indonesia memiliki definisi yang sangat luas yaitu sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka memajukan atau melihat tingkat persaingan di pasar, meliputi tindakan-tindakan dari pemerintah secara langsung dapat akan mempengaruhi perilaku perusahaan, struktur industri dan pasar.³⁵ Namun di sisi lain kebijakan persaingan ini secara mendasar mencakup kepada dua unsur yaitu:

- a. Mencakup penetapan seperangkat kebijakan untuk memajukan persaingan di pasar lokal dan nasional, sebagai contoh kebijakan perdagangan yang lebih baik, menghapus kebijakan yang menghalangi praktik perdagangan, mendukung kemudahan akses keluar masuk pasar, berkurangnya campur tangan pemerintah yang memang tidak diperlukan dan mempercayakannya pada kekuatan pasar, dan
- b. Hukum yang dikenal dengan hukum persaingan mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan dan putusan pengadilan yang secara khusus ditujukan untuk mencegah persaingan bisnis atau usaha yang tidak sehat, penyalahgunaan kekuatan

³⁴ Muhammad Risnain, “Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil,” *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* VI, no. 2 (2018): 232.

³⁵ Abdul Muthalid Tahar & S. Endang Prasetyawati, “Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy.”

pasar serta tindakan anti persaingan usaha.

Disamping itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan Endang Prasetyawati terhadap efektivitas atau harmonisasi dari peraturan perundang-undangan persaingan usaha Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut³⁶:

Indikator dalam <i>Regional Guidelines</i>	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	Efektivitas
a. Definisi dan interpretasi	Diatur didalam Bab I Ketentuan Umum	Belum memuat interpretasi
b. Penerapan hukum persaingan secara ekstra territorial	Belum mengatur	Belum mengatur
c. Pendirian dan penggabungan badan pengawasan	Diatur pada Bab VI tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008	Belum mengatur kerjasama antar badan pengawas
d. Fungsi, Tugas dan wewenang badan pengasa persaingan.	Diatur pada Bab VI, Bagian III dan IV, dan Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008 tentang KPPU	Sudah Efektif
e. Kualifikasi, syarat jabatan pejabat utama badan pengawas persaingan	Diatur pada Bab VI, Bagian II, dan Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008, tentang KPPU	Sudah Efektif
f. Masalah administrasi dan pembiayaan badan pengawas persaingan	Diatur pada Bab VI, Bagian V, juga Perpres No. 80/2008 tentang KPPU	Sudah Efektif
g. Larangan perjanjian anti persaingan	Diatur pada Bab III, tentang Perjanjian yang dilarang, Bagian I – X, Oligopoli, Penetapan harga, Pembagian wilayah (horizontal /vertical), Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoli, Integrasi vertical, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan pihak luar negeri	Sudah Efektif
h. Larangan penyalahgunaan posisi dominan	Diatur pada Bab V, Bagian I- III, Umum, larangan-larangan Jabatan rangkap, Pemilikan saham	Sudah Efektif
i. Larangan merger anti persaingan	Diatur pada Bab V, tentang Posisi Dominan, Bagian IV tentang Larangan Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan. Diatur dalam PP No. 57/2010 tentang penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambil-	Belum Efektif

³⁶ Ibid

	alihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Mono-poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013	
j. pengecualian dari penerapan hukum persaingan nasional	Diatur pada Bab IX, tentang Ketentuan Lain, Pasal 50-51.	Sudah Efektif
k. Proses keputusan untuk penuntutan praktik anti persaingan (kesepakatan anti persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan) dan pembebasan/otorisasi perjanjian atau penggabungan usaha	Diatur pada Bab VII, tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Pasal 38 – 46. Mengatur secara umum saja, bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor (pasal 38 ayat 1). Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara.	Sudah Efektif
l. Ketentuan terkait <i>leniency</i> dan <i>settlements</i>	Tidak mengatur	Belum Efektif
m. Kekuatan investigasi badan pengawas persaingan dan kewenangan untuk mengeluarkan tindakan penyelidikan sementara	Diatur dalam Bab VII, dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara	Sudah Efektif
n. Dampak dari keputusan terkait pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan	Tidak mengatur	Belum Efektif
o. Kekuatan hukum badan pengawas persaingan,	Diatur pada Bab VII, tentang Tata cara penanganan perkara, pasal 43 dan 44 dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara, Bab IV, pasal 58-59.	Sudah Efektif
p. Proses banding	Diatur pada Bab VII, Mengajukan keberatan melalui PN Jakarta Pusat, dan Kasasi ke Mahkamah Agung, Pasal 44 dan 45	Sudah Efektif
q. Pelanggaran procedural (adanya proses menghalangi penyidikan)	Tidak mengatur	Belum Efektif
r. Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah)	Tidak mengatur	Belum Efektif
s. Kerjasama anta badan pengawas persaingan dan otoritas	Tidak mengatur	Belum Efektif

pengatur lokal atau luar negeri (seperti berbagai informasi)		
t. Menjaga kerahasiaan (misalnya, perlindungan informasi yang diberikan kepada badan pengawas persaingan dan identitas penggugat yang ingin anonym)	Diatur pada Bab VII, Pasal 38 (3), dan Pasal 39 ayat 3.	Sudah Efektif
u. Periode waktu yang di tentukan (misalnya, bagi bada pengawas persaingan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan keputusan kepada pihak yang terkena dampak untuk mengajukan banding)	Bab VII, Pasal 44 (2), dan 45 (4) dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara, Pasal 65 tentang upaya hukum mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.	Sudah Efektif

Kemudian apabila dibandingkan antara regulasi yang ada di Indonesia dengan negara Thailand dan Malaysia, dari kelembagaan kedua negara ini memiliki perbedaan dengan yang ada di Indonesia, KPPU sebagai lembaga yang independen menjadi garda terdepan dalam menanggulangi permasalahan terkait persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha. Sedangkan kelembagaan yang ada di Malaysia dan Thailand keduanya memiliki perlindungan khusus dari BUMN, sehingga segala bentuk penegakkan, advokasi serta terkait berbagai macam persaingan usaha memiliki perlindungan dari BUMN nya. Selanjutnya daripada itu perundang-undangan yang ada di Malaysia yaitu *Competition Act 2010* lebih berfokus kepada masalah perlindungan konsumen daripada persaingan secara khusus, sama dengan halnya perundang-undangan yang ada di Thailand, di negara Thailand ini memiliki tingkat kasus yang dikategorikan rendah. karena Undang-undang yang berlaku sampai saat ini masih beberapa dilakukannya pembaharuan sehingga dari pelanggaran terkait persaingan usaha tidak sehat tidak terlalu banyak. Berkaitan dengan tersebut, undang-undang persaingan usaha yang digunakan di negara Malaysia dan Thailand ini pada dasarnya dari kebijakannya mengarah kepada arah yang lebih maju, namun terkait kelembagaannya dikendalikan oleh para Menteri yang kemudian dari segi penegakkan hukum persaingan usaha tidak sehat masih banyak dipengaruhi oleh pemerintah.³⁷

Etika kompetisi di ASEAN pada persaingan usaha, sebagian negara termasuk Malaysia dan Thailand mengadopsi *common law* sementara Indonesia menggunakan *civil law*, namun menjadi tantangan bagi Indonesia ini untuk pertama, memperluas ruang lingkup *Competition*

³⁷ Deswin Nur, "Interview" (Jakarta, 2022).

Compliance Program dari KPPU untuk mengadposi UMKM sekurang-kurangnya untuk memberikan pengetahuan praktis seputar *operation and supply chains, business canvass* atau bahkan *design thinking*, yang kedua, yaitu memanfaatkan kebijakan efektif dari ASEAN *Economic Community* (AEC/MEA) yang memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan yang secara substansial relatif digunakan oleh para pelaku bisnis, sehingga peraturan di Indonesia bisa memanfaatkannya untuk semacam *sister organisations* antara berbagai negara ASEAN.³⁸

Sehingga berdasarkan perbandingan yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan secara singkat kerangka penerapan hukum dan kelembagaan hukum di Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand yaitu:

Konteks	Indonesia	Malaysia	Thailand
Undang-Undang Utama	UU No. 5 Tahun 1999	<i>Competition Act 2010</i>	<i>Trade Competition Act B.E. 2560</i>
Tahun Pengesahan	1999	2010	2017
Badan Penegak	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	<i>Malaysian Competition Commission</i> (MyCC)	<i>Trade Competition Commission</i> (TCC/OTCC)
Status Kelembagaan	Independen, bertanggung jawab kepada Presiden	Independen, bertanggung jawab kepada Menteri	Independen
Larangan Utama	Perjanjian anti-persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, persekongkolan, kontrol merger dan akuisisi	Perjanjian anti-persaingan, penyalahgunaan posisi dominan	Perjanjian anti-persaingan, penyalahgunaan posisi dominan, kontrol merger
Kontrol Merger	Ada	Tidak ada, tetapi sedang dalam proses amandemen	Ada
Cakupan Geografis	Nasional dan perjanjian luar	Ekstra-teritorial	Nasional dan merger yang

³⁸ KPPU, "E-Book Komisi Pengawas Persaingan Usaha," in *KPPU* (Jakarta: KPPU, 2021), 9, <https://doi.org/https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2025/01/E-Book-Persaingan-Usaha-melalui-Rangkaian-Kata.pdf>.

	negeri yang berdampak di Indonesia		berdampak di Thailand
--	--	--	--------------------------

C. KESIMPULAN

Melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, studi komparatif terhadap penerapan hukum dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, Malaysia, dan Thailand menunjukkan adanya kesamaan substansial sekaligus perbedaan krusial. Ketiga negara telah mengadopsi model regulasi yang modern, melarang perjanjian anti-persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan, serta mempercayakan penegakannya kepada lembaga independen. Namun, disatu sisi jika dianalisis secara mendalam mengungkapkan bahwa tiga negara ini memiliki dinamika yang berbeda. Indonesia memiliki penerapan hukum yang komprehensif, termasuk kontrol merger, tetapi menghadapi tantangan dalam menjatuhkan sanksi yang berbobot dalam kasus-kasus sensitif. Malaysia menunjukkan ketegasan dalam sanksi finansial, tetapi memiliki celah besar dalam rezim kontrol merger yang kini sedang diperbaiki. Thailand, meskipun telah melakukan reformasi signifikan, masih bergumul dengan hambatan kelembagaan, kurangnya transparansi, dan definisi hukum yang ambigu.

Sehingga saran dari penulis bahwa perlu Implikasi dari temuan ini sangat relevan bagi masing-masing negara. Bagi Indonesia, penting untuk memperkuat wewenang KPPU, terutama dalam investigasi dan pembuktian kasus kartel yang sulit. Pertimbangan untuk mengamandemen undang-undang dengan memasukkan program *leniency* dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan ini. Negara Malaysia, percepatan proses amandemen untuk memperkenalkan kontrol merger adalah langkah yang logis dan perlu untuk melengkapi kerangka hukum yang sudah ada dan beralih ke pendekatan yang lebih proaktif. Sementara itu, dan Negara Thailand, prioritas utama adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan OTCC, memperjelas definisi hukum, dan meningkatkan transparansi dalam proses dan publikasi keputusan, sesuai dengan rekomendasi OECD.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muthalid Tahar & S. Endang Prasetyawati. "Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy." *Fakultas Hukum Universitas Lampung* 2, no. 1 (2018): 13–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1758>.

- Aknolt Kristian Pakpahan. "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Miktro, Kecil Dan Menengah." *Universitas Katolik Parahyangan*, 2020, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.
- Artina Wahyu Dwi Nugraheni. "Tantangan Dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Ilmia Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 74. <https://doi.org/https://doi.org/10.35973/jidh.v3i2.1363>.
- Ayup Suran Ningsih. "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 214.
- Dkk, Andi Fahmi &. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. 2nd ed. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017. https://doi.org/https://www.kppu.go.id/docs/buku_ajar.pdf.
- Hartana. "Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 254. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1>.
- Hayati, Adis Nur. "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor e Commerce Di Indonesia." *Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 111.
- Ilham, Kasim &, and Imran. "Perlindungan Hukum Persaingan Usaha Dalam Platform E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Birokrasi Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 33–48.
- KPPU. "E-Book Komisi Pengawas Persaingan Usaha." In *KPPU*, 9. Jakarta: KPPU, 2021. <https://doi.org/https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2025/01/E-Book-Persaingan-Usha-melalui-Rangkaian-Kata.pdf>.
- Lanang, I Ketut Sukewati & Putra Perbawa. "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Pada Masa Pandemic Covid-19." *Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 151. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.36188>.
- Lee, Cassey. "Other Laws That Protect Consumers Include the Trade Descriptions Act 1972." *Malaysian Journal of Economic Studies* 51 (Special Issue). 2014. [https://doi.org/https://asean-competition.org/research/uploads/admin-f88de83727/files/blogs/23092018/batch3/Competition Law Enforcement in Malaysia Some recent developments.pdf](https://doi.org/https://asean-competition.org/research/uploads/admin-f88de83727/files/blogs/23092018/batch3/Competition%20Law%20Enforcement%20in%20Malaysia%20Some%20recent%20developments.pdf).
- Mahanokorn Partners Group. "Thailand's Competition Law: OECD's 2025 Peer Review Finds Progress Amid Persistent Challenges," 2025. <https://doi.org/https://mahanakornpartners.com/thailands-competition-law-oecd-2025-peer-review-finds-progress-amid-persistent-challenges/>.
- Mahendra, Muhammad Rifki dan Aditya. "Perbandingan Kebijakan Persaingan Usaha Digital Di Negara ASEAN." *Jurnal Progresif Law Review* 7, no. 2 (2025): 101–8.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Risnain. "Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil." *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* VI, no. 2 (2018): 232.
- Nugrahaeni Dwi Wahyu Artina. "Tantangan Dan Pengaturan Price Discrimination: Studi Komparatif Indonesia Dan Malays." *Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019). <https://www.neliti.com/publications/557745/tantangan-dan-pengaturan-price-discrimination-studi-komparatif-indonesia-dan-mal#id-section-content>.
- Nur, Deswin. "Interview." Jakarta, 2022.
- Organization for small & Medium Enterprises and regional innovation, Japan. "Makalah

- Organisasi UMKM Inovasi Regional Jepang,” n.d. [https://doi.org/ページが見つかりませんでした | 中小機構 \(smrj.go.jp\).](https://doi.org/ページが見つかりませんでした | 中小機構 (smrj.go.jp).)
- Profesor Nooradura, Profesor Safinaz, Ph.D & Hanif Nur Widhiyanti. “Malaysia Masih Dalam Proses Mendidik Masyarakat Mengenai Persaingan Usaha.” KPPU, 2019. <https://doi.org/<https://kppu.go.id/blog/2011/07/malaysia-masih-dalam-proses-pendidikan-mengenai-persaingan-usaha-itu-sendiri/>> [accessed 19 September 2025].
- Risnain, Muhammad. “Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil.” *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* VI, no. 2 (2018): 232. https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/557/pdf_77.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. <https://doi.org/https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=81474>.
- Sudirman Sudirman et al. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Pasar Digital: Studi Indonesia Dan Thailand.” *Jurnal Novelty: Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 16, no. 1 (2025): 55–72.
- Taufiqurrohman & et al. “Tantangan Pengawasan Penyalahgunaan Data Dan Dominasi Pasar Digital Oleh Platform E-Commerce.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 55, no. 2 (2025): 233–50.
- Unair. “Hukum Persaingan Di ASEAN Selama Pandemi Covid 19,” 2021. <https://doi.org/<https://www.unair.ac.id/2021/10/31/hukum-persaingan-di-asean-selama-pandemi-covid-19/>> [accessed 20 September 2025].
- Wiradiputra, Ditha. *Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bahan Ajar Hukum Persaingan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. https://doi.org/https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=AeDecR4AAAAJ&citation_for_view=AeDecR4AAAAJ:YOWf2qJgpHMC.